

PROGRAM JAMINAN - SOSIAL KETENAGAKERJAAN

2025

PB NO. 23 PB NO.23 /2025: 9 HLM

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan Ketentuan Jaminan sosial ketenagakerjaan menjamin hak atas jaminan sosial pekerja dengan berdasar pada Pancasila se rta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh dan optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat; Dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Rembang; Dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
 - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
- Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
- a. Peserta Penerima Upah;
 - b. Peserta Bukan Penerima Upah; dan
 - c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 September 2025 dan ditetapkan 25 September 2025
 - Jumlah Halaman : 9 Hlm.
 - Jumlah Lampiran : -